



P U T U S A N
NOMOR : 03/PDT/2013/PT.GTLO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

PT.SINAR MITRA SEPADAN FINANCE, beralamat di Wisma Millenia Lt 6, jalan Soedirman, Ruko Gorontalo Bisnis Cente Blok B.2, Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, yang memberikan kuasa kepada JOVI ADOLF TUWAIDAN, Pekerjaan Karyawan PT SINAR MITRA SEPADAN FINANCE , Bertempat tinggal Jl. Arjuna Utara No 9B Rt.008/01 Kel Kel Duri Kepa Kec Kebon Jeruk berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 27 September 2012 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo dibawah Nomor : W20-UI/103/AT.03.05/X/2012 tanggal 04 Oktober 2012. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding/Semula Tergugat III ;-----

L A W A N :

1. **Hi.HUSIN RONY BAKARI**, pekerjaan mantan Karyawan BUMN (PT.Pertamina Jakarta), Agama Islam, bertempat tinggal Di Desa Tumbihe Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango,yang memberikan kuasa kepada Syarif Lahani,SH Uster Bawembang,SH.MH Advokat yang berkantor pada kantor Hukum Syarif Lahani,SH dan Partners di Jalan Mr.Muhammad Yamin I No. 8 Kelurahan Limba B Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo.

Berdasarkan. . .

Hal.1 dari 7 Hal, Put.No. 03/PDT/2013/PT.GTLO

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Maret
2012 dibawah Nomor

W.20.UI/31/AT.03.05/III/2012 selanjutnya disebut
sebagai Terbanding / Semula Penggugat ;-----

2. IMRAN DIDIPU,

beralamat di Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila
Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut
sebagai Turut Terbanding I/ Semula Tergugat I ;----

3. Ny.AMA DJAWARI,

beralamat di Kelurahan Pauwo, Kecamatan Kabila
Kab Bone Bolango. Selanjutnya disebut sebagai
Turut TerbandingII /Semula Tergugat II ;-----

Pengadilan Tinggi Tersebut ;-----

Setelah Membaca ;-----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, tanggal
07 Januari 2013, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa
dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;-----
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang
tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor :
12/Pdt.G/2012/PN. Gtlo, tanggal 25 September 2012 yang amar selengkapnya
sebagai berikut :-----

Dalam Eksensi :-----

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat III;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
- Menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum ;---
- Memerintahkan Tergugat III untuk mengembalikan mobil dan BPKB
milik Penggugat yakni sebuah mobil Toyota Rush 1.5G (F700RE-
GMDFJ) Nomor polisi DM 1428 AA, mere k/ type : Toyota Rush 1.5G(
F700RE-GMDFJ) dengan jenis/model : Minibus, pembuatan tahun 2008
dan . . .

Hal.2 dari 7 Hal, Put.No. 03/PDT/2013/PT.GTLO



dan perakitan tahun 2008 dengan isi slinder 01495, berwarna hitam metalik, dengan nomor rangka/NIK MHFE2CJ2J8K008425 dan nomor mesin DBB600 serta nomor BPKB F229391S2 dalam keadaan baik seperti semula ;-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;-----
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 941.000,- (Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding tertanggal 04 Oktober 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, yang menyatakan bahwa pada tanggal 04 Oktober 2012 Tergugat III telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 25 September 2012 dalam register perkara No.12/Pdt.G/PN.Gtlo untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding ;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo, yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2012 Pernyataan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding / semula Penggugat, dan terhadap Terbanding lainnya yaitu Turut Terbanding I / Semula Tergugat I dan Turut Terbanding II / Semula Tergugat II, sebagaimana Risalah Pemberitahuan tertanggal 15 Oktober 2012 ;-----

Membaca, Surat Memori Banding tertanggal 13 November 2012 yang diajukan oleh Pembanding / semula Tergugat III, dan Memori banding tersebut juga telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding / semula Penggugat sebagaimana relas pemberitahuan tertanggal 26 November 2012 dan Terbanding I, II/semula Tergugat I, II tertanggal 22 November 2012 ;-----

Membaca, Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) No.12/Pdt.G/2012/PN.Gtlo yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo yang telah memberikan kesempatan kepada Pembanding / semula Tergugat III sebagaimana relas tertanggal 19 November 2012, dan kepada Terbanding / semula Penggugat, turut terbanding I / semula

Hal.3 dari 7 Hal, Put.No. 03/PDT/2013/PT.GTLO



semula Tergugat I, dan Turut Terbanding II / semula Tergugat II
sebagaimana relas tertanggal 19 November 2012 :-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan
Banding yang diajukan oleh Pembanding / semula Tergugat III, ternyata bahwa
Pembanding / semula tergugat III telah mengajukan permohonan bandingnya
dalam tenggang waktu serta menurut tatacara yang ditentukan oleh Undang-
undang, oleh karena itu secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama
berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo
tertanggal 25 September 2012 No. 12/Pgt.G/2012/PN.Gtlo dan setelah membaca
pula Memori Banding tertanggal 13 November 2012 yang diajukan oleh
Pembanding / semula Tergugat III, Pengadilan Tinggi Gorontalo berpendapat
sebagaimana diuraikan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding tertanggal 13 November
2012, Pembanding / semula Tergugat III memohon agar Pengadilan Tinggi
membatalkan seluruh isi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No
12/Pdt.G/2012/PN.Gtlo dan selanjutnya menyatakan Pembanding / semula
Tergugat III berhak untuk menarik / mengambil dan menjual / melelang unit mobil
merk Toyota Rush 1.5 G (F700REGMDFJ) warna hitam Metalik, jenis Minibus
pembuatan tahun 2008 dengan Nomor Polisi : DM=1428 AA kepada siapapun dan
pihak manapun; Adapun alasan permohonan tersebut adalah bahwa putusan
Pengadilan Negeri Gorontalo telah menghilangkan hak hukum Pembanding /
semula Tergugat III selaku penerima fidusia yang terbit dari Undang-undang No
42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (pasal 15:2.) Hak tersebut sebagaimana
tertuang dalam perjanjian Fidusia yang terbit berdasarkan Akta fidusia dan
sertifikat fidusianya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang diuraikan
Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, dan memperhatikan Memori
Banding yang diajukan oleh Pembanding, / semula Tergugat III Pengadilan Tinggi
Gorontalo sependapat dengan amar putusan tentang perbuatan melawan
hukum . . .

Hal.4 dari 7 Hal, Put.No. 03/PDT/2013/PT.GTLO



hukum yang dilakukan oleh Pembanding / semula Tergugat III oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini. Bahwa Pengadilan Tinggi akan menambahkan pertimbangan bahwa dalam perjanjian itu Pembanding / semula Tergugat III bukan sebagai penerima Fidusia sebagaimana dimaksud Undang – undang No.14 / 1999 tentang Jaminan Fidusia, akan tetapi hanya sebagai Kreditur menurut perjanjian pada umumnya sehingga apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur maka tindakan hukum yang dilakukan adalah mengajukan gugatan ke pengadilan; Dengan demikian mengambil barang jaminan tanpa proses hukum sebagaimana dilakukan pembanding / semula Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa alasan bahwa Pembanding / semula Tergugat III bukan penerima fidusia, karena dalam hubungan hukum yang terjadi tidak ada penyerahan hak milik dari pemilik (Terbanding / semula Penggugat) kepada penerima fidusia (Pembanding / semula Tergugat III) ; Bahwa yang mengikatkan perjanjian adalah Turut Terbanding I / semula Tergugat I dan Turut Terbanding II / semula Tergugat II dengan Pembanding / semula Tergugat III , sedangkan Terbanding / semula Penggugat bertindak sebagai penjamin ;-----

Menimbang, bahwa akan tetapi sepanjang mengenai amar putusan Pengadilan Negeri Gorontalo yang menyatakan : “ memerintahkan Tergugat III untuk menyerahkan BPKB mobil obyek jaminan sebagaimana diuraikan diatas menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding adalah tidak tepat, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Pembanding dengan Terbanding dan Turut Terbanding adalah perjanjian utang piutang dengan jaminan mobil milik pihak ketiga (Terbanding). Oleh karena itu prinsipnya kedua belah pihak berlaku azas Keseimbangan dalam Berkontrak yaitu keseimbangan dalam perlindungan hukumnya. Apabila dalam perjanjian tersebut barang barang jaminan semua berada dipihak debitur atau penjaminnya , maka Kreditur tidak memperoleh perlindungan hukum apabila Debitur lalai memenuhi kewajibannya, oleh karena itu BPKB mobil harus tetap berada

Hal.5 dari 7 Hal, Put.No. 03/PDT/2013/PT.GTLO



berada ditangan Tergugat III/ Pembanding selaku Kreditur ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai diatas amar putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 25 September 2012 No.12/Pdt.G/2012/PN.Gtlo tentang pengembalian mobil beserta BPKB mobil harus diperbaiki sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Terbanding dinyatakan dapat membuktikan dalil gugatannya , maka pihak Tergugat harus tetap dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat : Undang-undang No. 4 Tahun 2004, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Reglement Hukum Acara bagi luar Jawa, Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI


- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat III ;-----
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 25 September 2012 sekedar mengenai diktum ke-3 sehingga berbunyi :-----
- Menghukum Pembanding /Semula Tergugat III untuk mengembalikan kepada Terbanding / semula Penggugat mobil milik Penggugat / semula terbanding yakni satu unit mobil Toyota Rush 1.5 G (F 700 RE GMDF) Nomor Polisi DM 1428 AA, jenis minibus, pembuatan tahun 2008 dan perakitan tahun 2008, selinder : 01495, warna hitam metalik, Nomor rangka /NIKMHE2CJ2J8K008425 dan nomor mesin DBB600 serta nomor BPKB F229391S2 dalam keadaan baik seperti semula ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut untuk selebihnya.
- Menghukum Tergugat III / semula Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;----

Demikian

Hal.6 dari 7 Hal, Put.No. 03/PDT/2013/PT.GTLO



Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari **Kamis tanggal 28 Februari 2013** oleh kami **EBO MUALA MAULANA, SH** selaku Ketua Majelis, **SOEDIBIJO PRAWIRO, SH** dan **IMAM SYAFIL, SH, MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 01 Januari 2012 Nomor: 03/PDT/2013/PT. GTLO untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal 07 Maret 2013** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **ANDI MUNARTI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;---

HAKIM-HAKIM ANGGOTA
SOEDIBIJO PRAWIRO, SH
IMAM SYAFIL, SH, MHum**HAKIM KETUA**
EBO MUALA MAULANA, SH**PANITERA PENGGANTI**
ANDI MUNARTI, SH**Perincian biaya :**

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Biaya Materai | Rp. 6000.- |
| 2. Biaya Leges | Rp. 5000.- |
| 3. Administrasi banding | Rp. 139.000.- |
| Jumlah | Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal.7 dari 7 Hal, Put.No. 03/PDT/2013/PT.GTLO